



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PALEMBANG
TENTANG
PUBLIKASI/PENYEBARLUASAN INFORMASI BERKAITAN DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 799 /HK.03.01/J.5/2018

Nomor : 2127 /RRI-PUB/9/2018

Pada hari Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu delapan belas (28-09-2018) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Waspi** : Dalam jabatannya selaku Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 276/III/PEG/2016 tanggal 13 Juli 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dra. Chrisma Rini. MM** : Selaku Kepala Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 2269 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI berkedudukan di Jl. Radio No. 2 Km 4 Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Bersepakat sesuai dengan kedudukan serta kewenangan dalam jabatannya, mengadakan kerjasama sesuai prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Publikasi/Penyebarluasan Informasi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan para pihak untuk melakukan kerjasama dalam Peliputan, Publikasi/Penyebarluasan Informasi terkait dengan tugas dan fungsi Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari masyarakat perkotaan sampai masyarakat pedesaan; tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - b. Mendorong peningkatan akses kepada masyarakat yang berkaitan dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BKKBN).
 - c. Pertukaran tenaga ahli untuk siaran Radio pada Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BKKBN).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi kerjasama dalam bidang :

- a. Peliputan; dan
- b. Publikasi/penyebarluasan informasi.

Dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Para Pihak dapat membentuk Tim Peliput yang beranggotakan perwakilan para Pihak.
- (2) Dalam hal diperlukan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Kerjasama ini dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Melakukan kerjasama dalam peliputan, publikasi dan penyebarluasan informasi dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
 - b. Melakukan peningkatan pelayanan dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat.
 - c. Mendorong sumber pembiayaan forma untuk lebih berperan dalam peningkatan pelayanan dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat; dan menyediakan waktu, tempat dan bahan peliputan, publikasi dan penyebarluasan informasi dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Melakukan pemetaan terhadap kegiatan peliputan, publikasi dan penyebarluasan informasi dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
 - b. Menyiapkan perangkat/peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan peliputan, publikasi dan penyebarluasan informasi dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat;
 - c. Menetapkan kebijakan dan prioritas peliputan, publikasi dan penyebaran luasan informasi dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat; dan
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peliputan, publikasi dan penyebarluasan informasi dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dalam MoU tersebut meliputi
 - a. Biaya Transport
 - b. Biaya Sewa Peralatan
 - c. Biaya lain lain
- (2) Biaya tersebut pada ayat 1 dibebankan pada DIPA Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Anggaran yang tersedia.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah serta diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
- (2) Pihak yang berkeinginan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan

